PEMERINTAH KABUPATEN DAIRI

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKIP)

TAHUN ANGGARAN 2024

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DAIRI

EXECUTIVE SUMMARY

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja dalam upaya mewujudkan Visi Visi dan Misi Kabupaten Dairi seperti yang tertuang dalam Perubahan Kabupaten Dairi RPJMD 2019-2024, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung Misi ke 4 Pembangunan Kabupaten Dairi yakni **"*Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*".**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2019 – 2024. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Berikut Realisasi pencapaian target sebagaimana di bawah ini :

Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%	6%	100%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	BB	Masih menunggu hasil Reviu Inspektorat	-

Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2023 sebanyak 105 Kasus dikurangi Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2024

sebanyak 99 Kasus, dibagi dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) 2024 sebanyak 99 kasus, sehingga diperoleh hasil sebesar 6 %.

Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) sebesar 120% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 5% dan dapat terealisasi sebesar 6%.

Outcome yang diperoleh dari Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi.

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator Kinerja Predikat SAKIP masih menunggu hasil Evaluasi Inspektorat.

Outcome yang diperoleh dari Predikat SAKIP terlaksananya implementasi tata kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Tahun 2024

No.	SASARAN/ PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	75%	97%	129%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	78%	82%

Indikator Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar sebesar 100% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%.

Outcome yang diperoleh dari Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar yaitu terlaksananya pengelolaan administrasi secara efektif dan efisien sesuai standar dan prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 129% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 75% dan dapat terealisasi sebesar 97%.

Outcome yang diperoleh dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta

keindahan di Kabupaten Dairi serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan, kenyamanan, ketentraman serta keindahan melalui Satlinmas Desa, Satlinmas Kelurahan, Satlinmas Kecamatan dan Satlinmas Kabupaten.

Indikator Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah sebesar 82% dapat dicapai dimana targetkinerja Tahun 2023 sebesar 95% dan dapat terealisasi sebesar 78%.

Outcome yang diperoleh dari Persentase penegakan produk hukum daerah yaitu meningkatnya PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Dairi melalui ketaatan masyarakat dalam mengurus ijin mendirikan bangunan/PBG (persetujuan bangunan gedung), ijin usaha, ijin reklame/baliho, ijin pendirian tower/menara serta badan usaha yang wajib membayar retribusi daerah.

Dalam Pencapaian Kinerja Tahun 2023 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih banyak dijumpai berbagai hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai target kinerja yaitu :

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Operasi sudah dilaksanakan tetapi hasil belum maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Penertiban dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan Tenaga fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sedangkan luas wilayah sangat luas;
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang begitu luas belum memenuhi.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan RahmatNya kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2024 dapat diselesaikan dengan baik.

Pada dasarnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) mempunyai 2 (dua) fungsi utama, yaitu sebagai media menyampaikan pertanggungjawaban kinerja selama kurun waktu 1 (satu) tahun dan juga sebagai bahan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap instansi pemerintah daerah untuk melaporkan pertanggungjawabannnya sebagai wujud peran aktif evaluasi kinerja instansi pemerintah yang lebih baik, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai bagian integral dari siklus sistem akuntabilitas kinerja yang utuh.

Kami menyadari bahwa hasil kerja kami yang sudah kami anggap maksimal tentunya tidak luput dari kekurangan, baik yang disengaja ataupun tidak disengaja. Untuk itu kami mengharapkan kritikan, saran dan masukan yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Semoga LKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi ini dapat bermanfaat.

Sidikalang, 31 Januari 2025

Kepala satuan polisi pamong praja
Kabupaten dairi

Horas Parlagutan Pardede, SE., MM
Pembina
NIP. 19760122 200312 1 005

DAFTAR ISI

EXECUTIVE SUMMARY ..... **i**

KATA PENGANTAR ..... **iv**

DAFTAR ISI ..... **v**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Maksud, Tujuan dan Permasalahan Utama 1

C. Tugas Pokok dan Fungsi 2

D. Profil Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi 3

E. Permasalahan Utama (Strategic Issued) 8

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA **10**

A. Perencanaan Strategis 10

B. Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Dairi 10

C. Sasaran Strategis 12

D. Penetapan Kinerja 12

E. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

A. Pencapaian Kinerja Organisasi Tahun 2024 18

B. Realisasi Anggaran Tahun 2023 47

BAB VII PENUTUP.. ..... **50**

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tugas serta pertanggungjawaban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi di bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat yang pada prinsipnya merupakan kewajiban Kepala Satuan beserta jajarannya. Kinerja penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi memiliki konsekuensi dan tanggungjawab yang tidak ringan. Hal terpenting dari latar belakang penyusunan LKIP dari Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2024 selain memenuhi tuntutan untuk akuntabilitas juga adanya keinginan yang kuat untuk mewujudkan keseimbangan antara akuntabilitas, partisipasi dan transparansi yang merupakan pilar perwujudan tata pemerintahan yang baik.

Terselenggaranya good governance merupakan persyaratan bagi Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat. Oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate.

Untuk kepentingan penilaian kinerja instansi pemerintah, telah terbit Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Dengan dilatarbelakangi aturan hukum tersebut diatas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi membuat pertanggungjawaban dengan mengacu pada RPJMD Pemerintah Kabupaten Dairi serta Rencana Strategis (RENSTRA) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

B. MAKSUD, TUJUAN, ISU STRATEGIS DAN PERMASALAHAN UTAMA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk

menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai bagian integral dan siklus akuntabilitas kinerja dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Maksud Penyusunan Laporan Akuntabilitas ini adalah untuk memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan manajemen dalam upaya peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Evaluasi terhadap capaian kinerja ditujukan untuk :

1. Memberikan informasi capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diembannya.
2. Memberikan bahan evaluasi sebagai masukan untuk peningkatan akuntabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.
3. Umpan balik bagi peningkatan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah/masyarakat di masa mendatang. Adapun isu strategis yang dapat diidentifikasi adalah peningkatan kualitas ketentraman masyarakat, ketertiban umum dan perlindungan masayarakat.

Permasalahan utama dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada masih rendah serta sarana dan prasarana pendukung yang belum maksimal.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berada dibawah serta bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi mempunyai tugasa melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Perlindungan Masyarakat, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 215 Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi

Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Satuan Polisi Pamong Praja menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan bidang ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
2. Pelaksanaan kebijakan bidang ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
3. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan bidang ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
4. Pelaksanaan Administrasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

D. PROFIL SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAIRI

a. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab Dairi

Peraturan Bupati Dairi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dengan jabatan Eselon II/b dan membawahi 1 (satu) orang pejabat struktural Eselon III/a, 3 (tiga) orang pejabat struktural Eselon III/b dan 8 (delapan) orang pejabat struktural Eselon IV/a. Adapun susunan jabatan struktural Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

a. Kepala Satuan;
b. Sekretaris, membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu :
   - Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan;
   - Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset.
c. Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu:
   - Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kerjasama; dan
   - Kepala Seksi Pengamanan, Protokol dan Objek Vital.
d. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah, membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
   - Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
   - Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan.

e. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi 2 (dua) Seksi yaitu :
   - Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat; dan
   - Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat.

f. Jabatan Fungsional
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Madya
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Muda
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pertama
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Penyelia
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana ; dan
   - Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Pemula.

b. Sumber Daya Manusia

a. Komposisi Pegawai

Secara keseluruhan jumlah personil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 27 orang, dengan komposisi pegawai menurut kedudukan dalam organisasi Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 1.1

Komposisi Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi

(per Desember 2024)

No	Kedudukan dalam Organisasi	Komposisi Pegawai		
		Laki-laki	**Perempuan**	**Jumlah**
1	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	1 Orang	-	1 Orang
2	Sekretaris	1 Orang	-	1 Orang
	a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Program, Pelaporan dan Keuangan	-	1 Orang	1 Orang
	b. Kepala Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset	-	1 Orang	1 Orang
	c. Staf sekretariat	1 Orang	-	1 Orang
3	Kepala Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Pembinaan Ketentraman Ketertiban Umum dan Kerjasama	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Pengamanan, Protokol dan Objek Vital	1 Orang	-	1 Orang
	Petugas Keamanan	3 Orang	1 Orang	4 Orang
4	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan	-	1 Orang	1 Orang
	Kepala Seksi Penyelidikan, Penyidikan dan Penindakan	-	1 Orang	1 Orang
	Petugas Keamanan	-	-	-
5	Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
	Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat	-	-	-
	Pranata Perlindungan Masyarakat	1 Orang	-	1 Orang
6	Jabatan Fungsional			
	Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana Lanjutan	5 Orang	-	5 Orang
	Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja Pelaksana	3 Orang	1 Orang	4 Orang
T o t a l		**21 orang**	**6 orang**	**27 orang**

Tabel 1.2

Jumlah Pegawai Menurut Pangkat Dan Golongan

(per Desember 2024)

No.	Pangkat	Gol. Ruang	Jabatan						Jumlah
			Kepala Satuan	**Sekretariat**	**Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah**	**Bidang Perlindungan Masyarakat**	**Jabatan Fungsional**	
1	Pembina Muda Utama	IV c	-	-	-	-	-	-	-
2	Pembina Tingkat I	IV b	-	-	1 Orang	-	-	-	1 Orang
3	Pembina	IV a	1 Orang	2 Orang	-	1 Orang	1 Orang	-	5 Orang
4	Penata Tingkat I	III d	-	2 Orang	1 Orang	1 Orang	1 Orang	-	5 Orang
5	Penata	III c	-	-	-	1 Orang	-	-	1 Orang
6	Penata Muda Tingkat I	III b	-	-	2 Orang	-	-	-	2 Orang
7	Penata Muda	III a	-	-	1 Orang	-	-	6 Orang	7 Orang
8	Pengatur Tingkat I	II d	-	-	1 Orang	-	-		1 Orang
9	Pengatur	II c		-	1 Orang	-	1 Orang	3 Orang	5 Orang
10	Pengatur Muda Tingkat I	II b	-	-	-	-	-		-
	Jumlah		**1 Orang**	**4 Orang**	**7 Orang**	**3 Orang**	**4 Orang**	**9 Orang**	27 Orang

b. Pegawai menurut tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan Pegawai Negeri Sipil Satuan Polisi Pamong Praja, adalah sebagai berikut :

- 2 orang, berpendidikan S-2;
- 12 orang, berpendidikan S-1;
- 13 orang, berpendidikan SLTA/sederajat;

Gambaran tentang kepegawaian pada organisasi Satuan Polisi Pamong Praja menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 1.3

Jumlah Pegawai Menurut Latar belakang Pendidikan Terakhir

(per Desember 2024)

Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja	Pendidikan				Jumlah
	S-2	S-1	SLTA/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	
Kepala Satuan	1 Orang	-	-	-	1 Orang
Sekretariat	-	4 Orang	-	-	5 Orang
Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum	-	2 Orang	5 Orang	-	7 Orang
Bidang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah	-	3 Orang	-	-	3 Orang
Bidang Perlindungan Masyarakat	1 Orang	1 Orang	1 Orang	-	3 Orang
Jabatan Fungsional	-	2 Orang	7 Orang		9 Orang
T o t a l	**2 Orang**	**13 Orang**	**14 Orang**	**-**	**27 Orang**

c. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah sebagai berikut :

a. Bangunan Kantor :

Bangunan Gedung kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi adalah bangunan permanen/beton yang kondisinya sudah layak untuk ditempati.

b. Kenderaan Dinas

Kendaraan roda 4 (empat), sebanyak 4 (empat) unit yang terdiri dari 1 (satu) unit untuk Kendaraan Dinas Kepala Satuan, 1 (satu) unit untuk Kendaraan Dinas

Pengendalian Massa (Dalmas), 1(satu) unit untuk Kendaraan Penegakan Perda dan Perkada, 1 (satu) unit untuk Kendaraan Dinas Patroli Wilayah (Patroli). Dan Kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit.

c. Fasilitas Lainnya

Sarana lain untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas kedinasan pada Satuan Polisi Pamong Praja berupa, komputer PC sebanyak 9 (sembilan) unit, laptop sebanyak 6 (enam) unit, pakaian huru-hara berupa tameng, pelindung kepala (helm) dan tongkat (pentungan) sebanyak 96 (sembilan puluh enam), kamera 1 (satu) unit,Drone 1 (satu) unit, 3 (tiga) unit rak arsip, 8 (delapan) unit filling kabinet, 6 (enam) unit kursi putar, 143 (seratus empat puluh tiga) unit kursi rapat, 1 (satu) unit kursi tunggu, Meja Kerja 20 (dua puluh) unit, 1 (satu) unit proyektor, 2 (dua) unit mesin genset, 1 (satu) unit speaker, 1 (satu) unit mesin pemotong rumput,1(satu) buah matras, 1(satu) buah samsak, 1 (satu) unit handphone, 2 (dua) unit tangga lipat, dan 2 (dua) unit mesin grenda.

E. PERMASALAHAN UTAMA (STRATEGIC ISSUED)

Sejalan dengan upaya pembangunan Kabupaten Dairi, maka stabilitas keamanan dan ketertiban di Kabupaten Dairi menunjukkan adanya perubahan ke arah yang lebih baik. Namun demikian, masih perlu dilakukan upaya yang berkesinambungan sehingga tercapai kondisi yang lebih baik. Kenyataan menunjukkan bahwa kondisi demikian apabila tidak dapat diatasi secara baik dalam kurun waktu tertentu akan berdampak pada gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang akhirnya akan menghambat proses pembangunan di wilayah Kabupaten Dairi.

Kabupaten Dairi dihadapkan dengan berbagai permasalahan dan tuntutan masyarakat tentu saja mengharapkan adanya perubahan. Permasalahan yang menyangkut ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Dairi secara umum hampir sama dengan daerah lainnya antara lain :

1. Koordinasi antar instansi yang masih lemah;
2. Ketaatan masyarakat terhadap Perda dan Perkada sangat rendah;
3. Peralatan dan perlengkapan operasional belum memadai;
4. Kurangnya sosialisasi tentang Perda/ Perkada ke masyarakat;
5. Kurangnya peran serta masyarakat dalam menjaga kemanan lingkungan;

6. Kurangnya peningkatan keterampilan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah;
7. Kurangnya peningkatan kapasitas bagi Jabatan Fungsional;
8. Anggota LINMAS Desa tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan;
9. Belum maksimalnya pengawasan dan penegakan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah;
10. Keterbatasan anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai;
11. Jumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang belum memadai;
12. Penataan Pasar yang belum maksimal sehingga meningkatnya pedagang kaki lima yang berjualan di sembarang tempat;
13. Penggunaan bahu jalan (trotoar) tidak sesuai dengan fungsinya;
14. Kegiatan masyarakat yang berpotensi/telah merusak lingkungan;
15. Kesadaran masyarakat yang masih kurang dalam menjaga kebersihan;
16. Penyakit masyarakat seperti perjudian, minuman keras, prostitusi dan penggunaan narkoba;
17. Kenakalan remaja dan pelajar;
18. Jumlah Pos Kamling yang belum memadai.

BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIS

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi sebagai suatu organisasi atau lembaga publik mempunyai Rencana Strategis (RENSTRA) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun, yaitu untuk Tahun 2019 – 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang yang ada dan kendala yang mungkin akan timbul.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi telah menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) yang mencakup visi, misi, tujuan, sasaran serta cara pencapaian tujuan dan sasaran.

Dalam sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rencana Strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah. Rencana Strategis Instansi Pemerintah memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu memenuhi keinginan stakeholders dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, baik lokal, nasional maupun global.

B. RENSTRA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN DAIRI

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi disusun berdasarkan hasil musyawarah dan mufakat yang melibatkan seluruh unsur di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja yang dimotori oleh tim penyusun dan diketahui oleh Kepala Satuan. Rencana Strategis yang disusun merupakan alat kendali dan tolak ukur bagi manajemen Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang diemban selama 5 (lima) tahun dan untuk penilaian keberhasilan pada setiap tingkat administratif pemerintahan.

Disamping itu Renstra yang disusun juga ditujukan untuk memacu penyelenggaraan pembangunan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi agar lebih terarah dan terjamin dalam pencapaian sasaran strategis pembangunan 5 (lima) tahun mendatang bagi

manajemen Satuan Polisi Pamong Praja. Rencana Strategis (RENSTRA) dipandang sebagai :

1. Alat bantu bagi manajemen penyelenggaraan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Gambaran visi, misi, persepsi, interprestasi serta strategi satuan untuk mengantisipasi tantangan pembangunan yang dihadapi;
3. Alat untuk memacu dan memotivasi aparatur Satuan Polisi Pamong Praja serta masyarakat dalam proses mencapai sasaran yang ditetapkan.
4. Sebagai Alat bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan memang selaras dengan upaya pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran stratejik pencapaian program dan kegiatan.

Dengan perkataan lain, rencana strategis yang disusun oleh suatu instansi pemerintah setidaknya mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi dan mengarahkan anggota organisasi dalam mengambil keputusan, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya dan menentukan ukuran keberhasilan dan kegagalannya. Dengan visi, misi dan strategi yang jelas dan tepat maka diharapkan instansi pemerintah akan dapat menyelaraskan dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi. Perencanaan Strategis bersama pengukuran, penilaian dan evaluasi kinerja serta pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan tolak ukur penting dari suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan Visi dan Misi Kabupaten Dairi seperti yang tertuang dalam Perubahan Kabupaten Dairi RPJMD 2019-2024, Satuan Polisi Pamong Praja menjadi SKPD pendukung Misi ke 4 Pembangunan Kabupaten Dairi yakni **"*Merealisasikan dengan komitmen tinggi prinsip penyelenggaraan good governance (tata kelola pemerintahan yang baik) dan clean government (pemerintahan yang bersih) dalam praktek penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*".**

C. SASARAN STRATEGIS

Dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Kepala Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi menetapkan tujuan strategis berdasarkan visi, misi dan faktor-faktor kunci keberhasilan. Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis organisasi dirumuskan untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi diuraikan sebagai berikut**:**

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja;
2. Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3).

Untuk mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut, maka diperlukan indikator kinerja untuk mengukur seberapa besar target akan dicapai yang dirumuskan sebagai berikut :

1. Predikat AKIP Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi;
2. Persentase penyelesaian kasus Ketertiban, ketentraman dan Keindahan (K3).

D. PENETAPAN KINERJA

Untuk menunjang keberhasilan sasaran tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi membuat penetapan kinerja sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1
Penetapan Kinerja
Tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah

S K P D : Satuan Polisi Pamong Praja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	B	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.570.544.090
					Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.000.000
					a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000
					b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000
					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.108.454.987
					a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.108.454.987
					Administrasi Umum Perangkat Daerah	403.250.770
					a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.015.400
					b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.156.120
					c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.599.250

					d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.880.000
					e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.600.000
					Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	131.756.650
					a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.756.650
					Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	2.457.015.240
					a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.032.000
					b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.015.240
					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	250.546.543
					a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	222.936.543
					b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.510.000
					c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan	5%	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan	75%	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum / Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**2.580.660.400**

	(K3)		Keindahan)			
					Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	830.000.000
					a. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum	360.000.000
					b. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	470.000.000
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	5%	Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	345.487.900
					Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	345.487.900

E. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Rencana Aksi, IKU, dan anggaran atau DPA.

Sesuai dengan Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019-2024, sehingga Satuan Polisi Pamong Praja telah melaksanakan Perjanjian Kinerja. Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2024 disusun sebagai berikut : .

TABEL 2.2
PERJANJIAN KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN DAIRI

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	BB

TABEL 2.3

PERJANJIAN KINERJA PROGRAM

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	**2**	**3**	**4**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	75%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	95%

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI TAHUN 2024

1. Pencapaian Kinerja Sasaran

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dan realisasi kinerja (perfomance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisi terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (performance gap) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan dimasa mendatang,

Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2022
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	Jumlah kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2023 dikurangi Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2024 dibagi dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) 2024	5%

2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	Hasil Evaluasi Inspektorat	**Menunggu hasil evaluasi Inspektorat**

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat dengan Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2023 sebanyak 105 Kasus dikurangi Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2024 sebanyak 99 Kasus, dibagi dengan Jumlah Kasus Pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) 2024 sebanyak 99 kasus, sehingga diperoleh hasil sebesar 6 %.

TABEL 3.2

Jumlah Kasus pelanggaran Ketentraman, ketertiban umum serta keindahan (K3) Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	Uraian	Tahun 2023		Tahun 2024	
1	Penertiban Pasar Sidikalang, Tigalingga, Sumbul, Tigabaru	3	Kasus	3	Kasus
2	Pelaksanaan patroli wilayah dan penertiban hiburan malam	16	Kasus	13	Kasus
3	Pengamanan Aset Daerah	0	Kasus	1	Kasus
4	Pengawalan dan Pengamanan terhadap Kepala Daerah, Pejabat VIP dan VVIP	24	Kasus	36	Kasus
5	Penertiban Gelandangan Pengemis	11	Kasus	4	Kasus
6	Pengamanan Unjuk Rasa	5	Kasus	4	Kasus
7	Operasi Tertib siswa	8	Kasus	7	Kasus
8	Pengamanan dan Pengawalan Lainnya	-	Kasus	6	Kasus
9	Pengamanan Penertiban Lainnya	38	Kasus	25	Kasus
Jumlah		*105*	*Kasus*	*99*	*Kasus*

Outcome yang diperoleh dari Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi.

b. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan Indikator Kinerja Predikat SAKIP masih menunggu hasil Evaluasi Inspektorat.

Outcome yang diperoleh dari Predikat SAKIP terlaksananya implementasi tata kelola pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

Capaian Kinerja Sasaran Indikator Kinerja Program Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi pada Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut :

TABEL 3.3

Pencapaian Kinerja Program

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	FORMULA INDIKATOR	CAPAIAN TAHUN 2024
1	2	3		4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	Jumlah program penunjang sesuai standar dibagi Jumlah Program yang tersedia dikali 100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	Jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan yang dapat diselesaikan tahun 2024 dibagi dengan jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ada tahun 2024, dikali 100%	97%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	jumlah pelanggaran produk hukum daerah yang diselesaikan dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Produk hukum daerah yang ada tahun 2024 dikali 100%	78%

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa :

a. Indikator Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah program

penunjang sesuai standar sebanyak 1 program dibagi Jumlah Program yang tersedia sebanyak 1 program dikali 100% yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sehingga hasil yang dicapai sebesar 100%.

Outcome yang diperoleh dari Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar yaitu terlaksananya pengelolaan administrasi secara efektif dan efisien sesuai standar dan prosedur pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

b. Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu Jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan yang dapat diselesaikan tahun 2024 sebanyak 96 kasus dibagi dengan jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan yang ada tahun 2024 sebanyak 99 kasus, dikali 100% sehingga hasil yang dicapai sebesar 97%.

TABEL 3.4

Jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan Tahun 2024 dan yang dapat diselesaikan tahun 2024

No	Uraian	Jumlah kasus ketertiban, ketentraman dan keindahan			
		Tahun 2024		Yang dapat diselesaikan Tahun 2024	
1	Penertiban Pasar Sidikalang, Tigalingga, Sumbul, Tigabaru	3	Kasus	0	Kasus
2	Pelaksanaan patroli wilayah dan penertiban hiburan malam	13	Kasus	13	Kasus
3	Pengamanan Aset Daerah	1	Kasus	1	Kasus
4	Pengawalan dan Pengamanan terhadap Kepala Daerah, Pejabat VIP dan VVIP	36	Kasus	36	Kasus
5	Penertiban Gelandangan Pengemis	4	Kasus	4	Kasus
6	Pengamanan Unjuk Rasa	4	Kasus	4	Kasus
7	Operasi Tertib siswa	7	Kasus	7	Kasus
8	Pengamanan dan Pengawalan Lainnya	6	Kasus	6	Kasus
9	Pengamanan Penertiban Lainnya	25	Kasus	25	Kasus
Jumlah		*99*	*Kasus*	*96*	*Kasus*

Outcome yang diperoleh dari tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) yaitu meningkatnya ketertiban, ketentraman masyarakat serta keindahan di Kabupaten Dairi serta melibatkan masyarakat dalam menjaga keamanan,

kenyamanan, ketentraman serta keindahan melalui Satlinmas Desa, Satlinmas Kelurahan, Satlinmas Kecamatan dan Satlinmas Kabupaten.

Diagram 3.1

Pelaksanaan Pengamanan, Penertiban serta Pengawalan pada Tahun 2022 dan 2023

Beberapa Foto-foto Pelaksanaan Tugas dalam pencapaian Kinerja

Tingkat penyelesaian pelanggaran K3

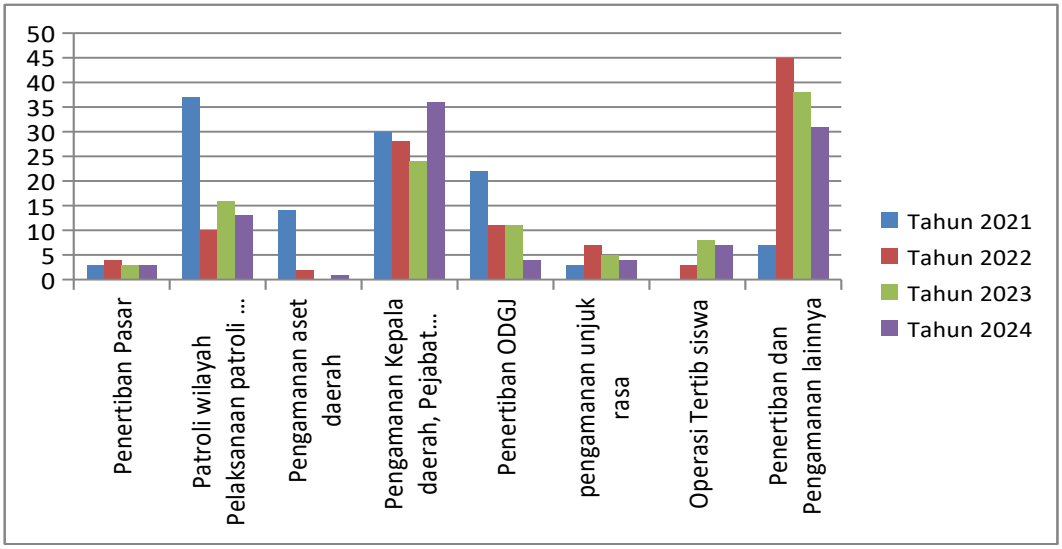

Melaksanakan Penertiban Pasar Sidikalang setiap hari Rabu dan Sabtu, dan Penertiban Pasar Sumbul setiap hari Selasa.

Pengamanan dan Pengawalan Penertiban Orang dengan ganguan jiwa (ODGJ) ke rumah sakit umum daerah Sidikalang dan selanjutnya diantar ke rumah sakit jiwa Medan.

Operasi tertib siswa yang bolos pada saat jam pembelajaran.

Pengamanan Unjuk rasa.

Pengamanan dan Pengawalan Pimpinan/Kepala Daerah

c. Indikator Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah dapat dicapai sesuai dengan formula indikator kinerja yaitu jumlah pelanggaran produk hukum daerah yang diselesaikan tahun 2024 sebanyak 180 kasus dibagi dengan Jumlah Pelanggaran Produk hukum daerah tahun 2024 sebanyak 231 kasus dikali 100% sehingga hasil yang dicapai sebesar 78%.

TABEL 3.5
Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah Tahun 2024

No	Uraian	Jumlah Pelanggaran	Jumlah Pelanggaran yang diselesaikan
1	*2*	*3*	*4*
1	Himbauan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	71	53
2	Himbauan Ijin Usaha	39	6
3	Penertiban Reklame	98	98
4	Penertiban Menara Tower	2	2
5	Pembongkaran Tembok Yang Berada Di Atas Drainase/Parit	1	1
6	Pengamanan Pelaksanaan Konstatering Perkara	1	1
7	Mendampingi Tim Dinas Perhubungan Kabupaten Dairi Dalam Rangka Menyampaikan Teguran Pertama, Kedua Dan Ketiga Pemindahan Loket Bus Akdp Yang Berada Di Kota Sidikalang Dan Sitinjo Untuk Dipindahkan Ke Terminal Sitinjo Kabupaten Dairi	15	15
8	Pendampingan Penagihan Pajak Daerah Bersama Tim Dari Kecamatan Sidikalang, Kelurahan Sidikalang, Kelurahan Sidiangkat Dan Kepala Lingkungan Masing-Masing	4	4
Jumlah		**231**	**180**

Outcome yang diperoleh dari Persentase penegakan produk hukum daerah yaitu meningkatnya PAD (pendapatan asli daerah) Kabupaten Dairi melalui ketaatan masyarakat dalam mengurus ijin mendirikan bangunan/PBG (persetujuan

bangunan gedung), ijin usaha, ijin reklame/baliho, ijin pendirian tower/menara serta badan usaha yang wajib membayar retribusi daerah.

Beberapa Foto-foto Pelaksanaan Tugas dalam pencapaian Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah

Melaksanakan penyampaian himbauan peringatan dan monitoring Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

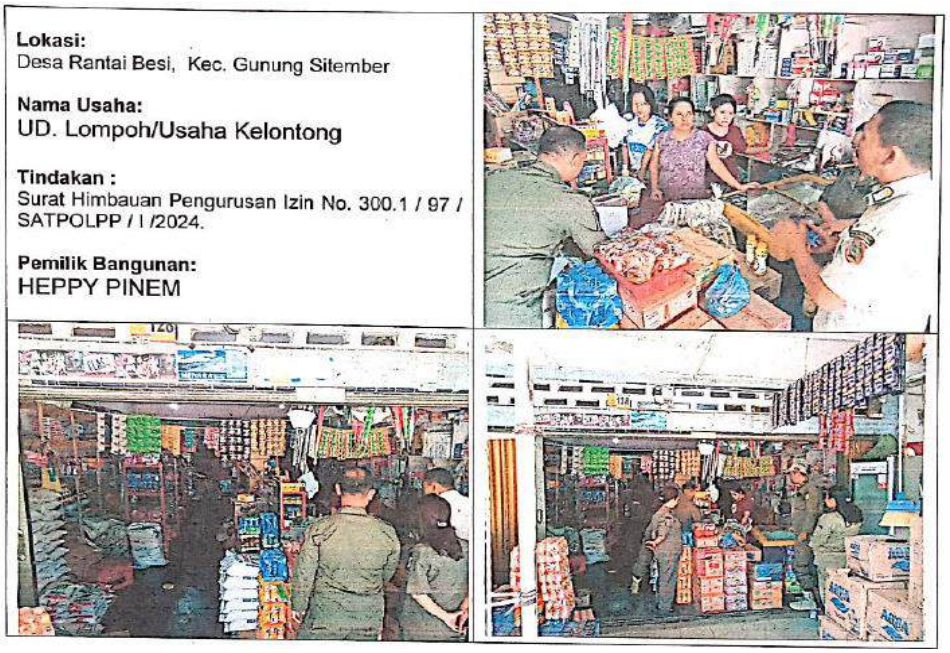

Melaksanakan penyampaian himbauan peringatan dan monitoring Ijin Usaha

Melaksanakan pembongkaran tembok yang menyalahi aturan

Melaksanakan penyegelan menara telekomunikasi

2. Analisa Capaian Kinerja

Analisa Atas Pencapaian Sasaran Secara umum, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi telah dapat melaksanakan tugas utama yang menjadi tangung jawab. Rincian Analisa capaian masing-masing sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Pencapaian Kinerja Sasaran yang diperoleh pada Tahun 2024 dengan membandingkan Target Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Realisasi Tahun 2024 dapat dilihat pada tebel berikut :

TABEL 3.6

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%	6%	120%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	B	**Menunggu hasil evaluasi Inspektorat**	100%

Indikator Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) sebesar 120% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 5% dan dapat terealisasi sebesar 6 %.

Indikator Kinerja Predikat SAKIP dengan target kinerja Tahun 2024 Predikat B masih menunggu hasil evaluasi Inspektorat.

TABEL 3.7

Perbandingan Target dan Realisasi Pencapaian Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Program

No.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	100%
2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	75%	97%	129%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	78%	82%

Indikator Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar sebesar 100% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 100% dan dapat terealisasi sebesar 100%.

Indikator Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 sebesar 129% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 75% dan dapat terealisasi sebesar 97%.

Indikator Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah sebesar 82% dapat dicapai dimana target kinerja Tahun 2024 sebesar 95% dan dapat terealisasi sebesar 78%.

b. Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Realisasi Kinerja Tahun Anggaran 2024 dengan Realisasi Tahun 2023 dapat dilihat pada tebel berikut :

TABEL 3.8

Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja Sasaran

Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 dan Tahun 2024

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Realisasi Kinerja Tahun 2023	Realisasi Kinerja Tahun 2024
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	5%	6%
2.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	BB	**Menunggu hasil evaluasi Inspektorat**

Capaian Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) pada Tahun 2023 sebesar 5% dan pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) menjadi 6%.

Capaian Kinerja Predikat SAKIP pada Tahun 2023 bernilai BB dan pada Tahun 2024 Capaian Kinerja Predikat SAKIP masih menunggu hasil evaluasi Inspektorat.

TABEL 3.9

Perbandingan Realisasi Pencapaian Kinerja

Sasaran Indikator Kinerja Program Tahun 2023 dan Tahun 2024

No.	**SASARAN PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA**	**Realisasi Kinerja Tahun 2023**	**Realisasi Kinerja Tahun 2024**
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%

2.	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	97%	97%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	68%	78%

Capaian Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar pada Tahun 2023 sebesar 100% sama dengan Capaian Kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar pada Tahun 2024 sebesar 100%.

Capaian Kinerja Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 pada Tahun 2023 sebesar 97% pada Tahun 2024 Capaian Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 meningkat menjadi 97%.

Capaian Kinerja Persentase penegakan produk hukum daerah pada Tahun 2023 sebesar 68% pada Tahun 2024 Capaian Persentase penegakan produk hukum daerah menjadi 78%.

c. Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen strategis organisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.10

Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Utama

No	**SASARAN STRATEGIS**	**INDIKATOR KINERJA**	**Target Akhir RPJMD**		**Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d 2024**		**Tingkat Kemajuan**
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Meningkatnya penyelesaian K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) serta Perlindungan Masyarakat	Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan)	20%	100%	21%	100%	100%
2	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat SAKIP	BB		BB		100%

Realisasi Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) dari tahun 2021 sampai Tahun 2024 sebesar 21%, Bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 20%, Realisasi Persentase penurunan pelanggaran K3 (Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Keindahan) mengalami tingkat kemajuan sebesar 100%.

Realisasi Predikat SAKIP dari tahun 2021 sampai Tahun 2024 Bernilai B, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD bernilai BB%, realisasi kinerja Predikat SAKIP mengalami tingkat kemajuan sebesar 100%.

TABEL 3.11

Perbandingan Realisasi kinerja sampai Tahun 2024 dengan target jangka menengah

Indikator Kinerja Program

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	Target Akhir RPJMD		Realisasi Kinerja Tahun 2021 s/d 2023		Tingkat Kemajuan
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100 %
2	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3	75%	100%	97%	100%	129%
		Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	100%	78%	100%	82%

Realisasi kinerja dari indikator Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar dari tahun 2021 sampai Tahun 2024 sebesar 100%, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 100% realisasi kinerja Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar mengalami tingkat kemajuan sebesar 100%.

Realisasi kinerja dari indikator Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 dari tahun 2021 sampai Tahun 2024 sebesar 97%, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 75% realisasi kinerja persentase Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 mengalami tingkat kemajuan sebesar 129%.

Realisasi Persentase penegakan produk hukum daerah dari tahun 2021 sampai Tahun 2024 sebesar 95%, bila dibandingkan dengan target Akhir RPJMD sebesar 78% realisasi kinerja persentase penanganan pelanggaran peraturan daerah mengalami tingkat kemajuan sebesar 82%.

d. Permasalahan dan Solusi Yang dilakukan

Dalam Penyusunan LKIP Tahun 2024 ini Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi masih banyak dijumpai berbagai hambatan – hambatan dalam pelaksanaan tugas dalam mencapai target kinerja yaitu :

1. Koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Operasi sudah dilaksanakan tetapi hasil belum maksimal;
2. Kurangnya sarana dan prasarana dalam melaksanakan tugas Penertiban dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan Masyarakat dan Tenaga fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Belum maksimalnya pemberdayaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas) sedangkan luas wilayah sangat luas;
4. Anggota Satuan Polisi Pamong Praja jika dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang begitu luas belum memenuhi.

Dari Permasalahan yang dijumpai tersebut Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi melakukan beberapa Solusi yaitu :

1. Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam melaksanakan Operasi melalui telaah staf untuk pembahasan pelaksanaan tugas.
2. Mengusulkan Penambahan Sarana dan Prasarana serta pengajuan tenaga Fungsional Satuan Polisi Pamong Praja;

Akan tetapi masih ada beberapa solusi yang belum dapat dilakukan Satuan Polisi Pamong Praja di Tahun 2024 ini yaitu ;

1. Perlu adanya Penindakan Yustisial terhadap pelanggar Peraturan Daerah oleh PPNS
2. Pengadaan Kendaraan dinas lapangan yang sangat membantu untuk pelaksanaan tugas.
3. Barak Personil yang digunakan sebagai posko kesiagaan dalam tugas pengamanan mengingat pelaksanaan tugas Satuan Polisi Pamong Praja dituntut kesiagaan dalam penanganan ketentraman dan ketertiban umum.

e. Analisis atas Efesiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Sebagai upaya mewujudkan kinerja yang baik, tentunya harus didukung anggaran yang memadai serta dapat dipertanggungjawabkan penggunaannya.

1. Alokasi Per Sasaran Pembangunan

Berikut disajikan tabel penggunaan sumber daya anggaran per sasaran pembangunan dan sasaran kinerja program.

Tabel 3.12

Alokasi Per Sasaran Pembangunan

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	***2***	***3***
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	1.175.487.900
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	6.395.056.190

Tabel 3.13

Alokasi Per Sasaran Kinerja Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (Rp)
1	***2***	***3***
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	6.395.056.190
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	830.000.000
	Persentase penegakan produk hukum daerah	345.487.900

2. Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Berikut disajikan tabel perbandingan pencapaian kinerja dan anggaran per sasaran pembangunan dan sasaran kinerja program.

Tabel 3.14

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	5%	6%	120%	1.175.487.900	1.018.797.100	87%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	BB	Menunggu hasil reviu inspektorat	100%	6.395.056.190	6.145.329.456	96%

Anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dibandingkan dengan realiasasi anggaran yang terlaksana sebesar 87% (delapan puluh delapan persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 1.175.487.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.018.797.100,-

Anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Predikat AKIP Satpol PP dibandingkan dengan realiasasi anggaran yang terlaksana sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 6.395.056.190,- dan terealisasi sebesar Rp.6.145.329.456,-

Tabel 3.15

Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran.

Indikator Kinerja Program

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN		
		Target	Realisasi	Capaian	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian
1	***2***	***3***	***4***	***5***	***6***	***7***	***8***
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	100%	100%	6.395.056.190	6.145.329.456	96%
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	75%	97%	129%	830.000.000	748.118.000	90%
	Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	78%	82%	345.487.900	270.679.100	78%

Anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard yang ditetapkan dibandingkan dengan realiasasi anggaran yang terlaksana sebesar 96% (sembilan puluh enam persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 6.395.056.190,- dan terealisasi sebesar Rp. 6.145.329.456,-

Anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dibandingkan dengan realiasasi anggaran yang terlaksana sebesar 90% (sembilan puluh persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 830.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 748.118.000,- .

Anggaran yang telah ditetapkan dalam pencapaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penegakan produk hukum daerah dibandingkan dengan realiasasi anggaran yang terlaksana sebesar 78% (tujuh puluh delapan persen) dimana target dana yang dibutuhkan sebesar Rp. 345.487.900,- dan terealisasi sebesar Rp.270.679.100,- .

f. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disajikan tabel efisiensi penggunaan sumber daya anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja.

Tabel 3.16

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Utama

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	***2***		***6***	***7***
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	100%	98%	2 %
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	100%	96%	4 %

Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) sebesar 100% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 98% mengalami efisiensi sebesar 2%.

Capaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dengan indikator Predikat AKIP Satpol PP sebesar 100% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 96% mengalami efisiensi sebesar 4% .

Tabel 3.17

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Dibandingkan Dengan Capaian Kinerja

Indikator Kinerja Program

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	% Capaian	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
1	***2***		***6***	***7***
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	96%	5 %
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	129%	98%	31%
	Persentase penegakan produk hukum daerah	78%	78%	-

Capaian sasaran program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan indikator persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard sebesar 100% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 95% mengalami efisiensi sebesar 5%.

Capaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) sebesar 129% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 98% mengalami efisiensi sebesar 31%.

Capaian sasaran program peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum dengan indikator persentase penegakan produk hukum daerah sebesar 78% bila dibandingkan dengan penyerapan anggaran sebesar 78%.

g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

Berikut disajikan tabel Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

TABEL 3.18

Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun Kegagalan pencapaian Kinerja

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	REALISASI	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET	REALISASI	PROGRAM / KEGIATAN/SUB KEGIATAN
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**
Meningkat-nya Akuntabilitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja	Predikat AKIP Satpol PP	BB		Persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standard	100%	100%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
							Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
							a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
							b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
							Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

							a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							Administrasi Umum Perangkat Daerah
							a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
							b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
							c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
							d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
							e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
							Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah
							a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

							Daya Air dan Listrik
							b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
							a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
							b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
							c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	Persentase Penurunan pelanggaran Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3)	5%	6%	Tingkat Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan)	75%	97%	Program Ketentraman dan Ketertiban Umum / Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
							Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1

							(satu) Daerah Kabupaten/Kota
							a. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan
							b. Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
							c. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Persentase penegakan produk hukum daerah	95%	78%	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
							a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa :

1. Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dapat dicapai dengan dukungan Indikator Kinerja program persentase keterpenuhan program penunjang sesuai standar. Capaian indikator tersebut dapat dicapai dimana Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota didukung beberapa kegiatan sebagai berikut :
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja Persentase Dokumenen Perencanaan dan laporan Perangkat Daerah yang disusun sesuai standar sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
      - Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan capaian kinerja tersedianya dokumen perencanaan perangkat daerah sebanyak 2 dokumen;
      - Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dengan capaian kinerja tersedianaya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebanyak 7 Laporan.
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, dengan capaian kinerja Persentase administrasi keuangan perangkat daerah yang disusun secara standar sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
      - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan capaian kinerja tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN selama 12 bulan.
   c. Administrasi Umum Perangkat Daerah, dengan sub kegiatan :
      - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, dengan capaian kinerja tersedianya komponen instalansi listrik/penerangan bangunan kantor;
      - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan capaian kinerja tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
      - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan dengan capaian kinerja tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan;
      - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan dengan capaian kinerja Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan;
      - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.

d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, dengan capaian kinerja persentase pemenuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
   - Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya dengan capaian kinerja tersedianya sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya sebanyak 15 Unit;

e. Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja persentase pemenuhan jasa penunjang urusan pemerintah daerah sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
   - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan capain kinerja tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik selama 12 bulan;
   - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja tersedianya jasa pelayanan umum kantor selama 12 bulan.

f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, dengan capaian kinerja persentase barang milik daerah yang dipelihara sesuai kebutuhan sebesar 100% dan didukung sub kegiatan :
   - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan dengan capaian kinerja jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinanannya sebanyak 10 unit;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabillitasi sebanyak 1 unit;
   - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dengan capaian kinerja jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi sebanyak 10 unit.

2. Capaian sasaran meningkatnya penyelesaian Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan (K3) dengan indikator persentase penurunan pelanggaran ketertiban, ketentraman dan keindahan (K3) dapat dicapai dengan dukungan Indikator Kinerja program tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) dan Persentase penegakan produk hukum daerah. Capaian indikator tersebut dapat dicapai melalui Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum dengan kegiatan sebagai berikut :

a. Indikator kinerja program tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman dan Keindahan) didukung Kegiatan Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja persentase penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum sebesar 97 % dan didukung beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan dengan capaian kinerja jumlah kasus gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan sebanyak 99 kasus yang ditangani;
2. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Pelatihan Beladiri Anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi.

b. Indikator kinerja program persentase penegakan produk hukum daerah didukung Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan pencapaian indikator kinerja persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah sebesar 78% dan didukung beberapa sub kegiatan sebagai berikut :

1. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota, dengan capaian kinerja terlaksananya penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati antara lain Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) / Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Penertiban Ijin Usaha, Penertiban Reklame, Penertiban Menara Tower serta pengawasan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.

h. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2024

Dalam Pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi Tahun 2024 ada faktor pendukung dalam kerberhasilan dan penghambat dalam kegagalan. Faktor pendukung dalam pencapaian keberhasilan Capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersedianya jumlah personil Aparatur Satuan Polisi Pamong Praja;

2. Tersedianya Dana untuk pelaksanaan anggaran;
3. Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

Faktor penghambat dalam pencapaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Personil yang ditempatkan belum sesuai dengan kompetesinya masing-masing;
2. Kurangnya diklat peningkatan kapasitas pejabat struktural dan pejabat pelaksana;
3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat dalam mematuhi Peraturan;
4. Tingkat koordinasi lintas SKPD belum maksimal.

B. REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi tetap menaati prinsip efisiensi dengan melaksanakan seluruh Program Kegiatan berdasarkan kebutuhan Daerah. Realisasi Anggaran Tahun 2024 pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi secara menyeluruh dapat diperlihatkan pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3.19

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2024

PROGRAM / KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN
1	2	3	4
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	**6.395.056.190**	**6.145.329.456**	96%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	**20.000.000**	**20.000.000 (100%)**	100%
a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	100%
b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.000.000	100%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	**3.108.454.987**	**2.930.341.613**	94%
a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.108.454.987	2.930.341.613	94%

Administrasi Umum Perangkat Daerah	**403.250.770**	**393.129.132**	**97%**
a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.015.400	4.015.400	100%
b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	107.156.120	107.156.120	100%
c. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	13.599.250	13.599.250	100%
d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	7.880.000	4.620.000	59%
e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	270.600.000	263.738.362	97%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**131.756.650**	**119.933.850**	**91%**
a. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	131.756.650	119.933.850	91%
Penyediaan Jasa Pendukung Urusan Pemerintahan Daerah	**2.481.047.240**	**2.453.830.336**	**99%**
a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	24.032.000	11.324.560	47%
b. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.457.015.240	2.442.505.776	99%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**250.546.543**	**228.094.525**	**91%**
a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	222.936.543	200.484.525	90%
b. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	20.510.000	20.510.000	100%
c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.100.000	7.100.000	100%
Program Ketentraman dan Ketertiban Umum / Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**1.175.487.900**	**1.018.797.100**	87%
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	**830.000.000**	**748.118.000**	90%

a. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan Ketertiban Umum	360.000.000	339.866.000	94%
b. Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	470.000.000	408.252.000	87%
Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	**345.487.900**	**270.679.100**	78%
a. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	345.487.900	270.679.100	78%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi merupakan perwujudan kewajiban Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi untuk mempertanggungjawabkan kinerja sebagai perwujudan pelaksanaan misi organisasi dalam capaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Telah disampaikan uraian tentang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi sebagai salah satu unsur Penyelanggara Pemerintah Negara dalam mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang ada. Diharapkan pada tahun–tahun mendatang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi lebih mampu memanfaatkan potensi dan peluang serta dapat mengatasi kendala yang dihadapi dalam mencapai visi dan misi Pemerintahan Kabupaten Dairi agar lebih mampu menjawab tuntutan lingkungan baik lokal, nasional maupun global.

Laporan ini juga sebagai sarana evaluasi bagi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi. Berbagai kendala yang akan dihadapi dalam menjalankan kegiatan, program maupun kebijakan pada tahun mendatang dapat dicarikan solusinya dengan bercermin pada berbagai keberhasilan maupun kegagalan yang sudah dihadapi dalam tahun 2024.

Demikianlah Laporan ini disusun dan diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP ini dapat mendorong pelaksanaan program /kegiatan di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Dairi yang lebih baik sehingga akan terwujudnya peningkatan hasil kinerja yang dapat meningkatkan kesejahteraan.

Sidikalang, 31 Januari 2025

Kepala satuan polisi pamong praja
Kabupaten dairi

SATPOL PP DAIRI

Horas Parlagutan Pardede, SE., MM
Pembina
NIP. 19760122 200312 1 005